

## ANALISIS YURIDIS PERANAN NOTARIS DALAM PRAKTEK GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS PADA BANK

**VINA VERAWATY PASARIBU**

### ***ABSTRACT***

*Article 60 paragraph (2) of Law No.40/2007 on Limited Liability Company says that “share can be collateralized through mortgage or fiduciary guarantee as long as it is not specified in the statutes”. Further, Article 60 paragraph (3) of Law No.40/2007 on Limited Liability Company says that mortgage of share or fiduciary guarantee for the share which has been registered in accordance with the regulation of legislation needs to be recorded in the list of share holders and special list. Then, Article 60 paragraph (4) of Law No.40/2007 on Limited Liability Company says that right to vote related to the share collateralized through mortgage or fiduciary guarantee remains in the hands of share holders. Based on the legal provisions stated in the Article 60 paragraphs (2),(3), and (4) of Law No.40/2007 on Limited Liability Company, share mortgage can be done as an additional collateral agreement following the main collateral agreement.*

*The execution of mortgaged shares can also be implemented through mediation/judge’s permission and through court decision asked or applied by the recipient of mortgaged shares.*

**Keywords:** *Role of Notary, Share Mortgage, Limited Liability Company, Bank*

### **I. Pendahuluan**

Menurut Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Dalam hal jangka waktu dimaksud telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan

kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.<sup>1</sup>

UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan agar salinan akta pemindahan hak saham atas nama disampaikan kepada perseroan, agar perseroan mengetahui peristiwa tersebut. Maka direksi selaku pengurus perseroan harus melakukan pencatatan atas pemindahan hak yang telah terjadi ke dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus tentang kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris beserta keluarganya.

Berangkat dari uraian-uraian peneliti tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Praktek Gadai Saham Perseroan Terbatas Pada Bank”

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan notaris dalam pelaksanaan gadai saham Perseroan Terbatas pada Bank?
2. Bagaimana akibat hukum dari gadai saham terhadap Perseroan Terbatas yang bersangkutan?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan atas gadai saham dalam hal Perseroan Terbatas yang bersangkutan jika wanprestasi?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan peranan notaris dalam pelaksanaan gadai saham Perseroan Terbatas.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum dari gadai saham terhadap Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
3. Untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminan atas gadai saham dalam hal Perseroan Terbatas yang bersangkutan jika wanprestasi.

## **II. Metode Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu suatu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian

---

<sup>1</sup> Hartono Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000) hlm. 57.

di lapangan". Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu melakukan penelitian terhadap ketentuan peraturan-perundangan jabatan notaris dalam kaitan praktek gadai saham pada perseroan terbatas.

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan peranan notaris dalam praktek gadai saham.
- 3) Bahan tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan peranan notaris dalam praktek gadai saham.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pengertian notaris sebagai pejabat umum terdapat didalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat atau orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Munarwan Hadi, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan*, (Jakarta : Prenada Media : 2010) hlm. 7

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta otentik mengenai perbuatan atau perjanjian tertentu yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan umumnya diberlakukan terhadap hal-hal substansial yang tidak saja berpengaruh terhadap para pihak dalam akta namun juga berpengaruh terhadap pada pihak ketiga dan masyarakat umum. Dalam hal ini akta notaris merupakan syarat adanya suatu perbuatan tertentu sehingga dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta tersebut perbuatan hukum itu tidak terjadi.<sup>3</sup>

Gadai merupakan lembaga jaminan yang terdapat dalam hukum hukum perdata yang diatur dalam Buku II BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161, jaminan itu dapat berupa jaminan kebendaan dan dapat pula berupa jaminan perorangan. Dalam hal ini yang akan dibicarakan ialah hubungan hutang piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya benda jaminan ini, kreditor mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya.

Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut "gadai" (*panic*). Selain gadai masih ada lagi hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut "hipotik dan *Credietverband*" (sekarang hak tanggungan". Menurut pendapat Bolimar, hak gadai adalah :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992) hlm. 46

<sup>4</sup> H.F.A. Vollmar. Terjemahan Chidir Ali, *Hukum Benda*, (Bandung : Tarsito, 1980) hlm. 182.

”Suatu hak yang diperoleh penagih atas suatu benda bergerak yang telah diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang oleh yang berhutang, dan penagih berhak menuntut pembayaran utang didahului daripada utang-utang lainnya”.

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut:<sup>5</sup>

1. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Obyek yang dapat digunakan dalam gadai adalah semua benda bergerak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 509 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan yang bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak dalam gadai meliputi benda bergerak bertubuh dan benda bregerak tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan Pasal 1154 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan dapat digadaikan.<sup>6</sup>

Gadai merupakan lembaga jaminan yang terdapat dalam hukum hukum perdata yang diatur dalam Buku II BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161, jaminan itu dapat berupa jaminan kebendaan dan dapat pula berupa jaminan perorangan. Dalam hal ini yang akan dibicarakan ialah hubungan hutang piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya benda jaminan ini, kreditor mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya.<sup>7</sup>

Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda

<sup>5</sup> Mariam Darus, Bahdrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung : Alumni, 1983) hlm. 96-97.

<sup>6</sup> Purwahid Patrik dan Kashdi, *Hukum Jaminan, edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002) hlm. 17

<sup>7</sup> Erlina Effendi, *Kewenangan dan Larangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Jakarta : Media Ilmu, 2011) hlm. 13.

jaminan itu disebut "gadai" (*panic*). Selain gadai masih ada lagi hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut "hipotik dan *Credietverband*" (sekarang hak tanggungan". Menurut pendapat Bolimar, hak gadai adalah :<sup>8</sup>

"Suatu hak yang diperoleh penagih atas suatu benda bergerak yang telah diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang oleh yang berhutang, dan penagih berhak menuntut pembayaran utang didahului daripada utang-utang lainnya".

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut:<sup>9</sup>

5. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
8. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Obyek yang dapat digunakan dalam gadai adalah semua benda bergerak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 509 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan yang bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak dalam gadai meliputi benda bergerak bertubuh dan benda bregerak tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan Pasal 1154 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan dapat digadaikan.<sup>10</sup>

Debitur (pemberi gadai) berkewajiban dengan biayanya sendiri, untuk melakukan segala hal dan menandatangani segala dokumen yang sebagaimana dapat dipersyaratkan oleh penerima gadai dari waktu ke waktu untuk menyempurnakan jaminan yang diberikan atau yang dimaksudkan untuk diberikan atas saham berdasarkan akta ini, dan untuk memberikan keseluruhan

<sup>8</sup> H.F.A. Vollmar. Terjemahan Chidir Ali, *Hukum Benda*, (Bandung : Tarsito, 1980) hlm. 13.

<sup>9</sup> Mariam Darus, Bahdrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni, 1983 hlm. 96-97.

<sup>10</sup> Purwahid Patrik dan Kashdi, *Hukum Jaminan*, edisi Revisi dengan UUHT, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002) hlm. 17.

manfaat daripadanya kepada penerima gadai dan untuk memastikan atau memfasilitasi pelaksanaan / eksekusi terhadap gadai saham tersebut.

Prosedur pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG. Namun pada saat ini tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. Beberapa ketentuan yang masih berlaku dalam praktik antara lain Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Sedangkan Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBG yang mengatur tentang "sandera" atau "*glijeling*" atau tidak diberlakukan secara efektif. Seorang debitur yang dihukum untuk membayar utangnya berdasarkan putusan pengadilan tidak lagi dapat disandera sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Selama kewajiban yang dijamin oleh gadai saham tersebut masih tetap terhutang dan belum dibayar secara penuh maka pemberi gadai wajib menjamin. Sehubungan dengan saham-saham, sewaktu-waktu saham-saham tambahan diterbikan kepada, diperoleh oleh, atau dialihkan kepada pemberi gadai mengenai;<sup>12</sup>

1. Pemberi gadai adalah seorang individu, yang mempunyai kuasa secara penuh untuk memiliki aset-asetnya dan untuk menjaminkan dan menjual setiap properti dan aset-asetnya
2. Pemberi gadai mempunyai hak dan kuasa serta wewenang perusahaan secara penuh dan sah secara hukum yang diisyaratkan untuk membuat, menandatangi dan melaksanakan akta ini dan untuk melaksanakan secara penuh kewajiban-kewajibannya berdasarkan akta ini
3. Pemberi gadai tidak telah menggadaikan, mengalihkan atau membebankan dan tidak menyetujui, dengan ataupun tanpa persyaratan apapun, untuk menggadaikan, mengalihkan, atau membebani saham-saham yang sekarang ada dan dividen terikat dengan saham-saham yang sekarang ada dan tidak akan menjual, menggadaikan, mengalihkan atau membebankan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2006) hlm. 2.

<sup>12</sup> Akta Notaris PPAT, Hestyani Hasan, SH, M.Kn, *Perjanjian Gadai Saham*, tanggal 25 Mei 2010 No. 15.

dan tidak menyetujui, dengan ataupun tanpa persyaratan apapun, untuk menjual, menggadaikan, mengalihkan atau membebani saham-saham tambahan dan dividen terkait dengan saham-saham tambahan selain untuk kepentingan penerima gadai

4. Bahwa pemberi gadai tidak telah menjual, mengalihkan atau melepaskan dan tidak akan menyetujui untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan saham dan dividen
5. Bahwa pemberi gadai adalah pemilik yang saham secara hukum atau saham dan berhak untuk menerima dividen atas saham tersebut dan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang penuh untuk menundukkan saham dan dividen atas saham tersebut atas gadai yang dibuat berdasarkan akta ini dan untuk menyerahkan dan memberikan penguasaan atas saham kepada penerima gadai
6. Bahwa, sejak memperoleh pengakuan dan konfirmasi dari perusahaan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3.1 gadai yang termasuk dalam atau menjadi efektif menurut akta ini menciptakan suatu jaminan yang sah dan didahulukan yang telah disempurnakan atas saham, yang menjamin pelaksanaan dari kewajiban yang dijamin
7. Tidak ada kelalaian (*default*) yang terhutang atau akan terjadi akibat dari penandatanganan dari, atau pelaksanaan dari transaksi berdasarkan akta ini
8. Bahwa saham-saham yang sekarang ada telah (atau dalam hal saham-saham tambahan, akan) diterbitkan secara sah dan sebagaimana mestinya, telah dibayar penuh dan tidak dikenakan pajak, dan tidak satupun dari saham-saham yang sekarang ada (atau, dalam hal saham-saham tambahan, akan) diterbitkan bertentangan dengan hak untuk memesan terlebih dahulu atau hak-hak lain yang serupa.
9. Seluruh tindakan perusahaan yang diharuskan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, untuk menguasakan penandatanganan oleh Pemberi gadai atas akta ini dan pelaksanaan pemberi gadai atas kewajibannya berdasarkan akta ini telah diambil dan telah berlaku efektif sepenuhnya

10. Pemberi gadai tidak akan menjadi pihak atau terikat dengan perjanjian apapun, selain dari akta ini, yang membatasi dengan cara apapun hak-hak pemegang saham yang ada sekarang atau dikemudian hari
11. Bahwa penandatanganan dan pelaksanaan oleh pemberi gadai atas akta ini dan pemenuhan syarat-syarat dalam akta ini oleh pemberi gadai telah diberikan kewenangan sebagaimana mestinya (antara lain dengan memperoleh setiap persetujuan perusahaan yang diperlukan) dan bahwa pada saat penandatanganan dan penyerahan akta ini, akta ini akan menciptakan kewajiban yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap pemberi gadai, dengan tunduk kepada prinsip-prinsip yang berlaku umum dari keadaan tidak mampu membayar, likuidasi dan hukum-hukum serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum, dan tidak akan bertentangan dengan atau mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap (i) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan atas atau merupakan kegagalan berdasarkan setiap *indenture*, akta *trust*, hipotek atau perjanjian atau instrumen lainnya dimana pemberi gadai menjadi pihak atau oleh mana pemberi gadai atau segala hak miliknya terikat, atau (ii) melanggar setiap hukum, peraturan dan perundang-undangan, putusan yang berlaku, perintah atau setiap surat keputusan pemerintah, badan pemerintahan atau pengadilan, dalam negeri atau luar negeri, yang memiliki yurisdiksi atasnya atau harta miliknya.
12. Tidak ada proses beracara litigasi, arbitrase atau administrasi terhadap pemberi gadai yang telah dimulai, tertunda atau diancamkan atau, tidak pula ada surat perintah atau penetapan dalam sifat apapun yang dikeluarkan oleh pengadilan, majelis, *arbitrase*, otoritas, komisi atau pejabat pemreintah terhadap atau yang mempengaruhi pemberi gadai, atau dalam setiap kasus, bila secara merugikan ditetapkan akan mempunyai akibat yang merugikan atas kegiatan usaha prospek atau keadaan (keuangan atau lainnya), atau kemampuan pemberi gadai untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan akta ini, atau keabsahan akta ini.
13. Tidak ada pendaftaran atau pelaporan pada badan pemerintahan, lembaga atau pejabat diperlukan dan tidak ada persetujuan atau ijin yang

diersyaratkan sehubungan dengan penandatanganan, atau pelaksanaan akta ini atau diperlukan untuk keabsahan atau agar dapat dilaksanakan / dieksekusi sesuai dengan akta ini atau untuk penyempurnaan atau pelaksanaan / eksekusi atau kepentingan jaminan tercantum dalam akta ini

14. Tidak ada bea materai, notarial atau penerbitan lainnya atau pajak pengalihan atau bea dan tidak ada pendapatan modal, penerimaan, pemotongan atau pajak-pajak lainnya yang harus dibayarkan oleh Penerima gadai, baik di Republik Indonesia atau pada setiap yurisdiksi lainnya atau setiap subdivisi politik atau otoritas pajak, sehubungan dengan akta ini.
15. Bahwa pemberi gadai tidak melakukan atau tidak akan melakukan tindakan apapun yang akan mencegah penerima gadai untuk melaksanakan / mengeksekusi setiap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akta ini atau yang akan membatasi penerima gadai dalam melaksanakan / mengeksekusi setiap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akta ini
16. Seluruh informasi yang diberikan sebelumnya, di dalam akta ini atau setelahnya yang diberikan kepada penerima gadai atau *finance parties* oleh atau atas nama pemberi gadai sehubungan dengan akta ini adalah benar dan akurat seluruhnya
17. Bahwa pemberi gadai akan memberitahukan penerima gadai segera pada saat pemberi gadai memperoleh atau menjadi pemilik dari saham-saham tambahan dan/atau dividen
18. Pernyataan dan jaminan di atas adalah benar dalam seluruh aspek yang material pada tanggal akta ini dan akan dianggap akan diulangi *utilisation request*, *utilisation date* dan hari pertama dan hari terakhir dari *interest period* sepanjang durasi akta ini dengan melihat keadaan yang ada pada saat itu.

Gadai termasuk jaminan yang memiliki hak didahulukan (*doit de preference*). Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, gadai sama dengan hipotik, artinya dilindungi hak preferen dan hak didahulukan. Oleh karenanya, pemegang saham mempunyai hak mengambil pelunasan hutang dari barang gadai dengan cara mengesampingkan kreditur lain. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Pasal

1334 KUH Perdata menempatkan pemegang saham sebagai kreditur sebagai kreditur konkuren.

Pemberi gadai dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh pajak, tagihan, biaya, bea dan beban pajak sehubungan dengan semua yang berkaitan dengan saham yang sekarang ada telah dibayar penuh, dan setuju untuk segera membayar setiap dan seluruh pajak, tagihan, biaya, bea dan beban pajak yang dapat dikenakan atau menjadi terhutang sehubungan dengan saham yang sekarang ada dan saham-saham tambahan di masa yang akan datang.

Kegagalan oleh penerima gadai untuk melaksanakan setiap atau seluruh hak yang diberikan berdasarkan akta ini, atau pelaksanaan sebagian darinya, tidak akan atau tidak dapat ditafsirkan sebagai pengesampingan hak tersebut dan penerima gadai dapat setiap saat, melaksanakan setiap atau seluruh hak-hak, kewenangan-kewenangan, kekuasaan-kekuasaan dan pertimbangannya yang diberikan berdasarkan akta ini atau oleh hukum tanpa harus menunggu untuk terjadinya atau terjadinya kembali kejadian lain atau kejadian yang serupa yang memberikan hak tersebut.<sup>13</sup>

Penerima gadai dapat mengalihkan setiap atau seluruh haknya berdasarkan akta ini kepada setiap orang atau setiap pihak sesuai dengan ketentuan di dalam *facility agreement*. Pemberi gadai tidak dapat mengalihkan setiap atau hak seluruh kewajibannya berdasarkan akta ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima gadai.<sup>14</sup>

Penerima gadai dengan ini berjanji bahwa setelah pembayaran dan pelaksanaan secara penuh atas kewajiban yang dijamin dan sesuai dengan ketentuan dalam *finance documents*, penerima gadai akan, atas permintaan oleh pemberi gadai dengan biaya dan pengeluaran pemberi gadai sendiri, menyerahkan kembali pada pemberi gadai sertifikat saham sehubungan saham yang digadaikan berdasarkan akta ini apabila dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan atau disyaratkan untuk melepaskan jaminan yang diciptakan berdasarkan akta ini.

---

<sup>13</sup> Candra Halim, *Teknik Pembuatan Akta Notaril*, (Jakarta : Bina Ilmu, 2010) hlm. 14.

<sup>14</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Aneka Ilmu, 2005) hlm. 9.

Salah satu prinsip pokok gadai diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata, yaitu :

1. Obyek barang bergerak dan piutang

Perjanjian gadai hanya terbatas atas barang bergerak dan piutang, sehingga tidak dibenarkan gadai atas barang tidak bergerak yang telah diatur secara khusus (untuk obyek berupa tanah akan diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, kapal di atas 20m<sup>3</sup> diikat dengan hipotik berdasarkan BAB XXI Buku II KUH Perdata Pasal 1162-1232, pesawat terbang diikat dengan hipotik berdasarkan aturan yang sama dengan kapal).

2. Barang gadai mesti berpindah tangan di bawah kekuasaan kreditur (pemegang gadai)

Syarat atas dasar ini bersifat imperatif yang barang gadai tidak boleh tetap berada dibawah kekuasaan debitur (pemberi gadai), tetapi mesti dialihkan ke tangan debitur. Pelanggaran atas dasar ini, yakni membiarkan barang gadai tetap berada di dalam kekuasaan debitur menghilangkan hak gadai menjadi tidak sah. Sehubungan dengan dasar ini, apabila barang gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai, dengan sendiri menurut hukum hak gadai akanhapus. Namun demikian, apabila lepasnya barang gadai tersebut disebabkan dicuri, maka berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata yang menguasai barang gadai tersebut akan dianggap sebagai pemiliknya.

Timbulnya hak pemegang gadai untuk melakukan eksekusi diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, yaitu debitur cendera janji melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau apabila tetanggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan cendera janji memenuhi kewajiban setelah adanya peringatan untuk membayar.

Tata cara eksekusi gadai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata telah ditentukan secara limitatif dan imperatif dengan cara dan bentuk tertentu yaitu :

1. Penjualan di muka umum

Penjualan dengan cara umum akan dilakukan menurut kebiasaan setempat menurut syarat-syarat yang lazim berlaku. Dari hasil penjualan, kreditur mengambil hasil pelunasan yang meliputi hutang pokok, bunga dan biaya yang timbul dari penjualan. Pasal 1155 pasal dasarnya juga mengatur penjualan secara *ipso jur*, memberikan hak *parate executie* dengan hak menjual atas kuasa sendiri (*rechts van eigenmachtige verkoop, the right to sell*) obyek barang gadai kepada pemegang gadai, namun Pasal 1155 mengatur prinsip-prinsip pokok sebagai berikut :

- a. Penjualan barang lelang harus dilakukan di muka umum melalui lelang (*executorial verkoop*)
- b. Ketentuan penjualan lelang di muka umum bersifat "mandat memaksa" (*imperatif mandaat* atau *mandotiry instruction*) yang diberikan kepada pemegang gadai atau kreditur dalam kedudukannya sebagai *eigemanchtige verkoop*.

2. Barang perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa

Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa penjualan atas barang perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan pokok penjualan di muka umum yaitu :

- a. Penjualan barang-barang perdagangan dapat dilakukan di pasar tempat barang-barang tersebut bisa diperdagangkan
- b. Penjualan efek dapat dilakukan di bursa
- c. Syarat penjualan harus dilakukan dengan peraturan 2 (dua) orang makelar yang memiliki keahlian dalam melakukan penjualan atas barang-barang tersebut

3. Penjualan menurut cara yang ditentukan hakim

Cara eksekusi ini diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menuntut kepada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim atau hakim mengizinkan agar barang gadai tetap berada di tangan pemegang gadai atau kreditur, sebagai pelunasan atas jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam putusan sampai meliputi hutang pokok, bunga dan biaya. Ketentuan ini pun

dapat menjadi dasar pengecualian dari dilaksanakannya cara penjualan barang perdagangan dan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Dengan demikian, sekiranya pemegang gadai tidak menghendaki penjualan barang gadai dimuka umum atau penjualan barang dagangan atau efek menurut di pasar atau bursa, pemegang gadai dapat mengajukan gugatan untuk meminta agar Pengadilan memutuskan cara penjualan lain yang ditentukan oleh Pengadilan.

Dalam putusan PK Nomor 115/PK/Pdt/2007 2007 jo Nomor 157/Pdt.G/2003 /PN. JKT. PST Mahkamah Agung (MA) RI menentukan bahwa perjanjian gadai saham akan berlaku terus dengan sistem diperpanjang selama hutang belum lunas. Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian gadai saham berakhir ketika perjanjian pokoknya berakhir karena perjanjian gadai saham bersifat *accesoir*. Pasal 1554 KUH Perdata menyatakan bahwa ketika debitur cidera janji kreditur dilarang secara serta merta menjadi pemilik benda yang dibebani gadai tersebut. Rasio dari pasal ini adalah mencegah kreditur menerima gadai memiliki benda gadai yang nilainya lebih tinggi dari jumlah hutang debitur beserta bunga dan denda. Dalam praktek pemberian fasilitas kredit oleh bank dan lembaga keuangan non bank, untuk kepentingan eksekusi dibuat surat kuasa mutlak atau *irrevocable power of attorney* yang isinya debitur memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, kepada kreditur untuk menjual saham-saham yang digadaikan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditur. Surat kuasa ini sudah dibuat sebelum debitur cidera janji. Permasalahan hukumnya adalah apakah pembuatan surat kuasa mutlak seperti ini subtansinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur menerima gadai saham yang dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata? Dalam putusan PK Nomor 115/PK/Pdt/2007 2007 jo Nomor 157/Pdt.G/2003/PN. JKT. PST Mahkamah Agung (MA) RI menyatakan bahwa *irrevocable power of attorney* tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kualitas sebagai kuasa yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1792, 1996 KUH Perdata karena nyata-nyata *power of attorney* tidak berdiri sendiri. *Power of attorney* lahir karena adanya perjanjian gadai saham dan karenanya demi

hukum tidak boleh dipergunakan selain untuk dan dalam rangka eksekusi gadai saham.<sup>15</sup>

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan gadai saham perseroan terbatas notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta gadai saham yang merupakan bukti otentik bagi para pihak dalam praktik pelaksanaan perjanjian gadai saham tersebut. Notaris juga berperan sebagai saksi dari perbuatan hukum gadai saham tersebut dengan menyimpan minuta akta dari gadai saham tersebut sebagai pegangan notaris apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dalam pelaksanaan gadai saham dikemudian hari. Selain itu notaris juga berperan memberikan masukan-masukan baik berupa pertimbangan maupun opini kepada para pihak yang menghadap dihadapan notaris sepanjang yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gadai saham. Hal ini dimaksudkan agar para pihak lebih memahami pelaksanaan gadai saham tersebut sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang gadai saham. Apabila pertimbangan dan opini notaris diterima oleh pihak dan dimasukkan ke dalam akta otentik gadai saham maka pertimbangan dan opini notaris tersebut sudah menjadi kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian gadai saham.
2. Akibat hukum dari gadai saham perseroan terbatas adalah bahwa seluruh saham-saham yang sekarang maupun saham tambahan milik perseroan terbatas berikut seluruh hak-hak yang melekat di dalam saham tersebut (kecuali hak memberikan suara) wajib diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai (bank) sebagai jaminan dari hutang pokok yang telah dibuat oleh penerima gadai, sampai hutang pokok tersebut dibayar

---

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 98

lunas. Penerima gadai berhak menikmati hak-hak yang melekat didalam saham-saham yang diserahkan oleh pemberi gadai tersebut. Apabila pemberi gadai lalai dalam melunasi pembayaran hutang pokoknya maka penerima gadai berhak melakukan tindakan apapun yang atas pertimbangannya sendiri mutlak, dipandang perlu atau dikehendaki oleh penerima gadai untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya dalam hal menjual saham melalui penjualan pada publik, pada setiap waktu, lokasi dan harga apapun dan juga menjual melalui penjualan dibawah tangan melalui pengalihan atau penggunaan olehnya sendiri atas saham guna memenuhi seluruh atau sebagian dari kewajiban yang dijamin, dengan selalu tunduk dalam setiap hal pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu dan atau menerima setiap dan seluruh deviden.

3. Pelaksanaan eksekusi jaminan atas jaminan gadai saham perseroan terbatas bila terjadi wanprestasi dapat dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan oleh hakim untuk dapat melunasi hutang debitur beserta bunga dan biaya atau atas tuntutan kreditur, hakim dapat mengabulkan permohonan debitur agar saham yang digadaikan tetap berada pada kreditur, untuk suatu jumlah yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, sampai sejumlah hutang debitur beserta bunga dan biaya. Meskipun antara pemberi gadai dan penerima gadai telah terjadi persetujuan tentang penjualan gadai tidak dengan lelang (*private*), penjualan dengan tidak lelang hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan hakim. Dalam hal debitur atau pemberi gadai cidera janji, kreditur atau penerima gadai dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri, supaya hakim menetapkan secara eksekusi gadai melalui penjualan di bawah tangan (tidak melalui lelang) dengan syarat ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dengan adil, untuk melunasi seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, atau hakim juga dapat menetapkan bahwa benda yang digadaikan diperbolehkan tetap ada pada penerima gadai dengan cara penerima gadai sendiri membeli barang yang digadaikan dengan harga yang ditetapkan hakim dalam penetapannya.

**B. Saran**

1. Notaris yang melakukan pembuatan akta gadai saham disarankan agar proaktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang membuat akta gadai saham tersebut terutama dalam memberikan penjelasan terhadap prosedur hukum dan tata cara pelaksanaan gadai saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu disarankan agar notaris yang membuat akta gadai saham tersebut benar-benar bersikap independen (tidak memihak) dan memuat hak dan kewajiban yang seimbang antara pemberi gadai dan penerima gadai didalam akta otentik gadai saham yang dibuatnya. Notaris juga wajib memiliki pengetahuan yang cukup terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang gadai saham, sehingga akta gadai saham yang dibuatnya tidak berpotensi menimbulkan sengketa bagi para pihak yang membuatnya dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang gadai saham.
2. Disarankan kepada para pihak yang membuat perjanjian gadai saham perseroan terbatas agar memahami dengan baik dan benar seluruh klausul perjanjian gadai saham yang termuat di dalam akta notaril gadai saham khususnya dalam hal ketentuan-ketentuan yang menerangkan tentang akibat hukum gadai saham perseroan terbatas apabila terjadi wanprestasi (cidera janji) dari salah satu pihak. Hal ini penting mengingat apabila pemahaman dari para pihak tidak memadai maka dalam pelaksanaan gadai saham nantinya akan berpotensi menimbulkan sengketa bagi para pihak itu sendiri.
3. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan gadai saham perseroan terbatas disarankan bagi para petugas yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut agar benar-benar bertindak adil, arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga dalam pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam gadai saham dan yang terpenting adalah tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak,

dan juga tidak menimbulkan efek lain berupa resistensi atau penolakan dari salah satu pihak. Sehingga eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh para petugas yang berkompeten benar-benar dapat diterima oleh masing-masing pihak yang melaksanakan perbuatan hukum gadai saham tersebut.

## V. Daftar Pustaka

- Bahdrulzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung : Alumni. 1983.
- Effendi, Erlina. *Kewenangan dan Larangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jakarta : Media Ilmu. 2011.
- Hadi, Munarwan, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan*. Jakarta : Prenada Media : 2010.
- Halim, Candra. *Tehnik Pembuatan Akta Notaril*. Jakarta : Bina Ilmu. 2010.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni, 1992.
- Hestyani Hasan, SH, M.Kn, *Perjanjian Gadai Saham*. tanggal 25 Mei 2010 No. 15.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Garfika. 2006.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Aneka Ilmu. 2005.
- Patrik, Purwahid dan Kashdi, *Hukum Jaminan, edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2002
- Redjeki, Hartono Sri, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999.
- Vollmar, H.F.A.. Terjemahan Chidir Al. *Hukum Benda*. Bandung : Tarsito. 1980.